



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor SOP	400.5.1/02319/431.301/SOP/2024
Tanggal Pembuatan	14-05-2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	14-05-2024
Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo  <b>H. SITI AISYAH, S.H., M.Si</b> Pembina Tingkat I NIP. 19640925 198903 2 008

**BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR  
SEKSI PEMBINAAN SD DAN LAYANAN KHUSUS**

**Nama SOP**

**Pelayanan Penerimaan Peserta Didik  
Baru**

**Dasar Hukum**

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memahami administrasi dan manajemen pendidikan
2. Mampu mengoperasikan komputer / laptop
3. Memahami peraturan perundang-undangan/ ketentuan yang terkait

**Keterkaitan**

**Peralatan/Perlengkapan**

ATK, Komputer, Internet


**Peringatan**

Apabila pemohon tidak memiliki / memperpanjang ijin operasional maka tidak akan mendapatkan bantuan operasional baik fisik maupun non fisik.


**Pencatatan dan Pendataan**

1. Dicatat dalam Arsip

### Prosedur SOP Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB )

Pelaksana						Mutu Baku			
No.	Aktivitas	Dipendikbud	Panitia PPDB	Sekolah	Orangtua/Wali	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun juknis PPDB dengan pihak terkait					Permendikbud, ATK, Laptop	7 hari	Juknis PPDB	
2	Menetapkan Panitia PPDB					SK Kepanitiaan	3 hari	SK Kepanitiaan	
3	Melakukan Sosialisasi Juknis PPDB dengan pihak sekolah					ATK, Juknis PPDB, LCD, Laptop, Peserta, Ruangan, Konsumsi	1 hari	Peserta sosialisasi faham dan mengerti tentang juknis PPDB	
4	Calon Peserta Didik menuju sekolah untuk melakukan pendaftaran					Fotocopy KTP Orangtua, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Akte Kelahiran, Fotocopy Surat Keterangan (jika ada)	15 menit	Calon peserta didik akan mendapatkan bukti pendaftaran	
5	Pengumuman masuk PPDB					Internet	12 hari	Pengumuman hasil seleksi PPDB	

# ALUR PPDB



## JALUR PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

### Jalur Zonasi

Setidaknya **80%** dari daya tampung sekolah

### Jalur Afirmasi

Paling sedikit **15%** dari daya tampung sekolah

### Jalur Prestasi

**Tidak berlaku** untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru TK dan kelas 1 SD

### Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali

Paling banyak **5%** dari daya tampung sekolah

## A. CALON SISWA KELAS 1 BARU

- Calon siswa baru membawa persyaratan berupa :
  - Fotocopy Akta Kelahiran
  - Fotocopy Surat Keterangan (Jika Ada)
  - Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  - Fotocopy KTP Orangtua
- Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah



## B. CALON SISWA BARU PINDAHAN DARI SEKOLAH LAIN

- Calon siswa baru membawa persyaratan berupa :
  - Surat Keterangan Pindah dari Sekolah Asal
  - Surat Rekomendasi Pindah Sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi (bagi siswa yang pindah dari luar provinsi)
  - Raport Siswa
  - Surat Mutasi Dapodik
  - Fotocopy Akta Kelahiran
  - Fotocopy Surat Keterangan (Jika Ada)
  - Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  - Fotocopy KTP Orangtua

**GRATIS!**  
TANPA DIPUNGUT BIAYA

Narahubung: 082142663798

## INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN

KATEGORI LAYANAN	: Penerimaan Peserta Didik Baru
PRODUK LAYANAN	: Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru
JANGKA WAKTU	: 1 Bulan jika semua persyaratan telah terpenuhi
BIAYA / TARIF	: Gratis / tidak dipungut biaya
LOKASI PELAYANAN	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo

### DASAR HUKUM

1. Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

### PERSYARATAN

1. FC Ijazah atau Surat Keterangan Lulus bagi yang sudah memiliki
2. FC Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili.
3. FC Surat Penugasan orang tua dan instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang menugaskan.
4. FC Kartu Peserta Indonesia Pintar (PIP).
5. FC PKH (Program Keluarga Harapan)
6. Calon Peserta Didik Baru SD yang berusia 7 (tujuh) tahun ;
7. Calon Peserta Didik Baru berusia paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
8. Dapat dikecualikan paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi Calon Peserta Didik yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan
  - b. kesiapan psikis;
  - c. Aplikasi Dapodik hanya dapat menerima usia calon peserta didik minimal 5 tahun 10 bulan/1 juli.

9. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis pada point 3, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Psikolog profesional (dilakukan Dewan Guru Sekolah Dasar yang bersangkutan);
10. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti atau lulus TK/RA atau bentuk lain sederajat.
11. Memiliki Akte Kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir;
12. Memiliki Surat Perpindahan Tugas Orangtua bagi Peserta Didik yang berkala dari luar kota;
13. Memiliki salah satu bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu;
14. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Keluarga (KK);
15. Bagi Sekolah Dasar yang berbatasan dengan Kabupaten lain dapat menerima calon peserta didik dari luar daerah menunjukkan tanda bukti rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat/asal;

#### **MEKANISME**

1. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia pendaftar di Sekolah;
2. Bagi Sekolah Dasar yang jumlah pendaftarnya melebihi pagu seleksi penerimaan peserta didik baru didasarkan pada:
  - a. Jarak terdekat dari rumah ke sekolah
  - b. Peringkat atas dasar usia/umur peserta didik tertinggi.

#### **JADWAL PELAKSANAAN PPDB SD**

1. Sosialisasi tanggal 15 Mei 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 17 Mei – 10 Juni 2024 di Sekolah;
3. Pengumuman tanggal 24 Juni 2024 di Sekolah;
4. Daftar Ulang tanggal 01 – 06 Juli 2024 di Sekolah.

#### **WAKTU PENYELESAIAN**

1. Waktu Penyelesaian terdaftar di Aplikasi Dapodik tanggal 30 Juli 2024.

#### **KOTAK PENGADUAN**

<https://dispendik.situbondokab.go.id/pengaduan>

#### **NARAHUBUNG**

0821-4266-3798